



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINJENSI GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis Kabupaten Padang Pariaman merupakan wilayah rawan Gempa Bumi dan Tsunami yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada tahap pra bencana dilakukan melalui penyusunan rencana kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami dengan membentuk Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman;
- d. bahwa dalam standar biaya umum belum terakomodir biaya tim penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami sehingga harus didukung oleh Standar Biaya Khusus;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Pedoman Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTIJENSI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja yang tidak termasuk dalam standar biaya umum anggaran pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.

8. Rencana Kontinjensi adalah proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada, sehingga penyusunan renkon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi Dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Standar Biaya Khusus yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yaitu Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi Dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman.

BAB III

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 4

Standar Biaya Khusus Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi Dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1.	PenanggungJawab	Rp.1.000.000,-	Orang/Kegiatan
2.	Ketua	Rp. 900.000,-	Orang/Kegiatan
3.	Sekretaris	Rp. 800.000,-	Orang/Kegiatan
4.	Anggota	Rp. 700.000,-	Orang/Kegiatan
5.	Tenaga Administrasi	Rp. 500.000,-	Orang/Kegiatan
6.	Fasilitator	Rp. 500.000,-	Orang/Kegiatan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR
38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002